



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh perlu membentuk lembaga peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang/2

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG LEMBAGA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Daerah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh atau Human Resources Development Commission of Aceh adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksanaan.

6. Dewan Pengarah...../3

6. Dewan Pengarah adalah Dewan Pengarah pada LPSDM Aceh yang secara ex-officio dijabat oleh Sekda.
7. Unsur pelaksana adalah unsur pelaksana pada LPSDM Aceh.
8. Beasiswa Aceh adalah sejumlah dana/fasilitas yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) kepada orang Aceh yang sudah terdaftar pada salah satu Universitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Penerima beasiswa adalah orang Aceh yang dinyatakan lulus seleksi oleh LPSDM dan sudah terdaftar pada salah satu Universitas di luar negeri atau dalam negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
10. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengaku dirinya sebagai orang Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh (LPSDM) Aceh;
- (2) LPSDM Aceh merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi LPSDM Aceh, terdiri dari :

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Ketua Dewan Pengarah;
 - b. Wakil Ketua Dewan Pengarah;
 - c. Sekretaris Dewan Pengarah; dan
 - d. Anggota Dewan Pengarah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. Ketua Pelaksana LPSDM;
 - b. Wakil Ketua Dewan Pengarah LPSDM;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Rekrutment dan Penempatan;
 - e. Bidang Kerjasama, Pelatihan dan Pembekalan; dan
 - f. Bidang Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

(4) Bagian Struktur...../4

- (4) Bagian Struktur Organisasi LPSDM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekda berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- (2) Wakil Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b secara ex-officio dijabat oleh Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Sekda Aceh berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh berada dibawah bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Wakil Ketua Dewan Pengarah.
- (4) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, paling banyak 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang Unsur Perguruan Tinggi, 4 (empat) orang Unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan 2 (dua) orang Unsur Pakar/Tokoh Pendidikan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 6

- (1) Ketua Pelaksana LPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Wakil Ketua Pelaksana LPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
- (4) Bidang Rekrutmen dan Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
- (5) Bidang Kerjasama, Pelatihan dan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
- (6) Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

- (1) LPSDM Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi;
 - b. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri;
 - c. mengelola beasiswa pendidikan tinggi dalam dan luar negeri;
 - d. mengelola bantuan pendidikan dalam dan luar negeri;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - f. memfasilitasi pembiayaan dalam pelaksanaan penelitian unggulan daerah

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPSDM mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan program peningkatan sumber daya manusia Aceh;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanaan pengelolaan beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan pengelolaan bantuan pendidikan dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan penelitian unggulan daerah; dan
- f. pelaksanaan pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan sumber daya manusia Aceh.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LPSDM mempunyai kewenangan :

- a. mengumumkan informasi kesempatan beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi;
- b. melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri atas persetujuan Gubernur;

d. menetapkan...../6

- d. menetapkan calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan;
- e. mengelola dana beasiswa dan bantuan pendidikan;
- f. menetapkan satuan besaran beasiswa dan bantuan pendidikan;
- g. menetapkan dan memutuskan kontrak/perjanjian pemberian beasiswa bagi penerima beasiswa;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi calon penerima beasiswa; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan penelitian unggulan daerah.

Bagian Keempat
Dewan Pengarah

Pasal 10

Dewan Pengarah pada LPSDM mempunyai tugas memberi arahan, saran dan pendapat kepada unsur pelaksana dalam merumuskan kebijakan pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh.

Bagian Kelima
Ketua Pelaksana

Pasal 11

Ketua Pelaksana mempunyai tugas memimpin dan membina LPSDM dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan kebijakan program peningkatan sumber daya manusia Aceh;
- b. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan bantuan pendidikan dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan penelitian unggulan daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan (*monitoring*), evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan sumber daya manusia Aceh; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Ketua Dewan Pengarah, Wakil Ketua Dewan Pengarah, Sekretaris Dewan Pengarah dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Ketua Pelaksana...../7

- (2) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan LPSDM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana atas persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 14

- (1) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan LPSDM dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada LPSDM harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada LPSDM, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil selama diperbantukan/dipekerjakan pada LPSDM.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada LPSDM, tidak dibenarkan menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang bersangkutan telah menerima tunjangan dan/atau honorarium lainnya yang dibebankan pada anggaran LPSDM.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan pada LPSDM, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada instansi induk, tetap menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk masing-masing serta dapat menerima tunjangan lainnya pada LPSDM yang dananya bersumber di luar APBA.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima gaji pada instansi induk.

Pasal 17

- (1) Honorarium bagi Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.
- (2) Honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang diperbantukan/ dipekerjakan secara penuh pada LPSDM disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.
- (3) Honorarium bagi pegawai kontrak yang dipekerjakan pada LPSDM sesuai dengan besaran honorarium pegawai kontrak yang berlaku di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (4) Besaran satuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan LPSDM wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka menunjuk Wakil Ketua Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana.
- (4) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian dilingkungan LPSDM untuk mewakilinya.
- (5) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang yang berhalangan.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, setiap pejabat dalam lingkungan LPSDM mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada LPSDM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Tata cara dan mekanisme dalam pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan Wakil Ketua Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan LPSDM diatur dengan Keputusan Ketua Pelaksana.

Pasal 22/9

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka tugas, fungsi dan tanggung jawab Komisi Beasiswa Aceh menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan LPSDM.
- (2) Komisi Beasiswa Aceh wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen, data/informasi aset lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan beasiswa kepada LPSDM.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Beasiswa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 April 2011
7 Jumadil Awal 1432

ae GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 April 2011
7 Jumadil Awal 1432

ae SEKRETARIS DAERAH ACEH, *ae*



T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 9

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN - PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 April 2011

7 Jumadil Awal 1432



GUBERNUR ACEH
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF